



**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI NAGARI SIBARAMBANG, KECAMATAN X  
KOTO DI ATAS, KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh :

**AGUSMAN**  
**NIM: 1730201001**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
TAHUN 2022**

### ABSTRAK

**AGUSMAN, NIM 1730201001**, judul skripsi **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI NAGARI SIBARAMBANG KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK** Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dinagari Sibarambang pelaksanaan undang-undang tersebut masih belum tersosialisasi dengan maksimal seiring masih adanya pernikahan dibawah umur sejak undang-undang tersebut diterbitkan dan sudah disosialisasikan oleh pemerintahan nagari atas perintah surat edaran dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan X Koto Diatas. Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Penelitian berfokus pada efektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019, lalu dampak pernikahan dibawah umur terhadap keluarga, dan fakto-faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan di bawah umur, serta analisis pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field research) yang diolah secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak, Wali Jorong, Penyuluh Agama, pelaku nikah di bawah umur dan kerabatnya di Nagari Sibarambang. Sumber data sekunder adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pelaksanaan undang-undang tersebut hasilnya belum efektif walaupun sudah dilakukan sosialisasi dari pemerintahan wali nagari, hal tersebut belum semua masyarakat mengetahui tentang perubahan undang-undang tersebut pemerintahan wali nagari hanya semampunya saja dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Terlihat masih banyak masyarakat di nagari Sibarambang yang melakukan pernikahan di bawah umur mereka beranggapan masih memakai undang-undang yang lama yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 7 tentang usia pernikahan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di nagari Sibarambang, diantaranya : faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, kemauan diri sendiri, faktor media sosial, kerana ingin mencari tempat berlindung bagi wanita, dan rasa malu akibat kehamilan terlebih dahulu sebelum menikah Selanjutnya menurut analisis penulis bahwa tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sangat berpengaruh kepada keluarga yang menikah di bawah umur ditambah lagi sosialisasi belum terlaksana semaksimal oleh pemerintahan wali nagari.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **"EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI NAGARI SIBARAMBANG KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Batusangkar.

Sholawat serta salam kita kirimkan buat qudwah kita yakni baginda nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam dan membawa kita dari alam kejahilan ke alam penuh pendidikan.

Dengan selesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu selayaknyalah jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang sangat penulis cintai yang berada di Batusangkar, yang telah memberikan motivasi, dukungan baik berupa moril dan materil demi terlaksananya dan selesainya penulisan skripsi ini.
2. Rektor IAIN Batusangkar Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan penelitian.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Zainuddin, MA
4. Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah ibu Sulastri Caniago, M.Ag yang telah memberikan arahan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibuk Dr. Hj. Elimartati. M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses perkuliahan di IAIN Batusangkar.
7. Buat teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2017 dan juga kakak senior serta adik junior yang telah memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Januari 2022  
Penulis



Agusman  
NIM:1730201001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>7</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>F. Defenisi Operasional.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pernikahan.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian pernikahan.....	18
2. Rukun dan syarat pernikahan.....	20
3. Dasar hukum pernikahan.....	24
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	29
<b>B. Tinjauan Umum Undang-undang Pernikahan Di bawah Umur.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian pernikahan di bawah umur.....	31
2. Filosofosis lahirnya undang-undang pernikahan di bawah umur.....	32
<b>C. Tinjauan umum hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.....</b>	<b>35</b>
1. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.....	35
2. Prinsip menghilangkan mudharat dalam hukum Islam.....	37
<b>D. Penelitian Yang Relevan.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>40</b>

<b>B. Latar dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Latar penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Waktu penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>C. Instrumen Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>42</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>1. Wawancara .....</b>	<b>42</b>
<b>2. Observasi.....</b>	<b>42</b>
<b>3. Dokumentasi.....</b>	<b>43</b>
<b>F. Teknik analisis data.....</b>	<b>43</b>
<b>G. Teknik penjamin Keabsahan data .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Profil umum nagari Sibarambang .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Pelaksanaan undang-undang No 16 tahun 2019 di nagari Sibarambang ....</b>	<b>48</b>
<b>1. Pengatahuan masyarakat terhadap perubahan UU No 16 tahun 2019 ...</b>	<b>48</b>
<b>2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur .....</b>	<b>51</b>
<b>3. Pandangan masyarakat terhadap perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di nagari Sibarambang. ....</b>	<b>58</b>
<b>D. Analisis hukum keluarga Islam Pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dinagari Sibarambang dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga</b>	<b>64</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>73</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>75</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara umum pernikahan ditujukan agar setiap orang yang menjalaninya setelah akad nikah berharap agar bisa memperoleh ketentraman, kebahagiaan, dan penuh dengan kedamaian yang dirasakan secara bersama-sama, baik istri maupun suami. Dan tentu tidak menginginkan hal-hal buruk bisa timbul setelah hidup berumah tangga. Dalam mencapai tujuan dari sebuah pernikahan diperlukannya saling mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu : adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun kewajiban seorang suami istri dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melakukan tugasnya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Pernikahan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pernikahan yang sah menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami terhadap istri. Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir akan tetapi juga

nafkah batin. Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah untuk perempuan dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah manusia yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq : 7)*

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami atau pembelajaran untuk seorang istri menurut kemampuannya jika dia memang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dalam rumah tangga harta bukanlah faktor utama untuk mencapai ketentraman dalam hidup rumah tangga. Islam mewajibkan nafkah kepada suami sebagai konsekuensi dari akad yang sah yang perempuan terikat dengan akad dan menjadi tanggungan dari seorang suami. E-Journal: (Firdaus & Azizah : 2020).

Pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang terbaru. Batasan umur pernikahan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) “ pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun ( sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai 16 ( enam belas ) tahun .” . Kemudian dirubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) “Pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.” Ayat (2) menyebutkan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak laki-laki/atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Di dalam Pasal ayat (2) UU Pernikahan yang baru menegaskan bahwa dispensasi dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain maka harus dilangsungkan akad nikah. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. “Menurut Undang-Undang Pernikahan yang terbaru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur para pihak masih di bawah umur dari ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. E-Jurnal ( Fauziah,N,P,N & Amanita, A, 2020 :136)

Pernikahan di bawah umur yang diatur dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas usia kapan harus memulai menikah atau membentuk rumah tangga. Namun hanya dilihat segi kemampuan seseorang serta memandang kesiapan mental, maupun dari finansial untuk menghadapi bahtera rumah tangga.

Firman Allah Swt.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْؕ وَمَن كَانَ  
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)*

bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas atas persaksian itu. (An-Nisa' : 6)

Dalam ayat tersebut ada kalimat :

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Dan ujilah sampai mereka cukup umur untuk menikah.*

Artinya “baligh”. Jumhur ulama menjelaskan baligh tersebut bagi anak laki-laki ditentukan oleh mimpi basah saat mereka tidur, bermimpi yang menyebabkan mandi wajib. Kemudian mulai tumbuhnya rambut pada kemaluan. (‘Abdullah bin muhammad, 2017 : 300-301). Pada anak perempuan ditandai dengan datang bulan atau haid setiap bulannya. (Ibnu Mas’ud dan Abidin, 2000 : 85). Tafsir al-Maraghi kata “*Rusydan*” berarti bermakna apabila seseorang mengetahui dengan benar bagaimana cara menggunakan harta dengan baik, sedangkan kata “*baligh al Nikah*” jika usianya telah siap untuk melangsungkan pernikahan serta mampu dibebani dengan kewajiban. E-Joernal ( Asrori, 2015)

Dalam hadits yang di riwayatkan al-Bukhari dalam kitabnya menuturkan :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu*

*'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."* (H.R Bukhari, dalam e Hadits 9 Imam No. 4678)

Pada hadits di atas, Nabi SAW menganjurkan kepada pemuda agar segera menikah sehingga dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Secara umum Rasulullah tidak melarang pernikahan di umur waktu masih muda, berdasarkan pada hadits tersebut, hanya dilihat dari segi mampunya merupakan salah satu hal yang dianggap bisa melakukan pernikahan. E-jurnal,( Hikmah & Rodafi, D, 2020 : 7)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin. Aturan Ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober

2019 kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Agung nomor 22/PUU-XV-2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Undang-undang dan hukum Islam telah diatur dengan jelas tentang batasan usia serta kesanggupan untuk berumah tangga, tetapi kenyataannya dalam survei awal yang penulis temukan di lapangan terutama disekitar lingkungan penulis, Penulis menemukan masih adanya diantara masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur terutama bagi anak yang masih menempuh jenjang pendidikan. Masyarakat banyak mengajukan dispensasi kepengadilan agama bahkan juga ditemukan adanya pernikahan di bawah tangan (sirri). Tentu hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga serta tidak tercapainya tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pernikahan di bawah umur 19 tahun juga memberikan dampak terhadap kerharmonisan rumah tangga tersebut, sehingga hubungan antara pihak keluarga si istri dan suami menjadi renggang disebabkan oleh hal-hal yang di anggap sepele saja, misalnya : rasa cemburu yang berlebihan, kurangnya rasa saling percaya antara kedua pasangan, tidak sabar dalam menghadapi situasi keuangan yang kurang memadai.

Hal ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andre Fajar Saputra mahasiswa IAIN Batusangkar, menyebutkan dengan pergeseran sosial dan pergaulan masyarakat yang suka berpacaran yang semakin meningkatnya kasus hamil diluar nikah. Para remaja terutama yang masih menempuh pendidikan. Masa pacaran dijadikan sebagai uji coba, hal ini terlihat dari

banyaknya gonta-ganti pasangan, hingga kehamilan sebelum menikah. (Skripsi : Andre Fajar Saputra, 2020: 6)

**Tabel 1.1**

**Berikut adalah data awal yang penulis temukan dari hasil wawancara yaitu :**

<b>No</b>	<b>Nama pasangan</b>	<b>Umur</b>	<b>Tahun menikah</b>
1	HP dan RG	17 dan 20 tahun	Tahun 2020
2	RP dan RK	17 dan 19 tahun	Tahun 2020
3	NWA dan HD	15 dan 17 tahun	Tahun 2020
4	IP dan BR	17 dan 17 tahun	Tahun 2020
5	IS dan DP	15 dan 19 tahun	Tahun 2021
6	AG dan WY	17 dan 17 tahun	Tahun 2021
7	PJ dan AS	17 dan 18 tahun	Tahun 2021

*Sumber : wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 16 Maret 2021 di Nagari Sibarambang*

Kemudian penulis juga menemukan banyaknya pasangan yang bercerai di Nagari Sibarambang setelah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disahkan. Perceraian tersebut diakibatkan oleh faktor ekonomi, suami tidak mau memberi nafkah, istri kurang taat pada suami, dan banyak lagi faktor lainnya yang menimbulkan terjadinya perceraian. Salah satu tujuan dari dirubahnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk menekan angka perceraian yang terjadi. Disamakan usia pernikahan antara pria dan wanita menjadi 19 tahun. maka wanita memiliki jiwa, raga yang matang dalam melangsungkan pernikahan dengan tujuan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam

(KHI) pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, maaddah, dan rahmah.

**Tabel 1.2**

Berikut adalah data awal penulis temukan dari hasil wawancara

NO	Nama pasangan	Tahun menikah	Tahun bercerai
1.	NWD dan HD	Tahun 2020	Tahun 2020
2.	HB dan BD	Tahun 2019	Tahun 2021
3.	HD dan NA	Tahun 2018	Tahun 2020
4.	BD dan CA	Tahun 2019	Tahun 2021
5.	KS dan RP	Tahun 2019	Tahun 2021
6.	BK dan CT	Tahun 2019	Tahun 2020
7.	ST dan UY	Tahun 2018	Tahun 2020
8.	NY dan KY	Tahun 2017	Tahun 2021

*Sumber data : wawancara dengan beberapa masyarakat pada tanggal 08 Januari 2022 di Nagari Sibarambang*

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI NAGARI SIBARAMBANG, KECAMATAN X KOTO DIATAS, KABUPATEN SOLOK)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah. Efektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 19 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Di atas, Kabupaten Solok

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bagi masyarakat di nagari Sibarambang?
2. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di nagari Sibarambang?
3. Bagaimana analisis menurut hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di nagari Sibarambang dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bagi masyarakat di nagari Sibarambang
2. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di nagari Sibarambang

3. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dinagari Sibarambang dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga?

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Manfaat dan luaran penelitian dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sumbangan informasi ilmu pengetahuan serta bahan masukan dan bahan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di IAIN Batusangkar

##### 2. Luaran penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar, dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

#### **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasioal ini untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan penulis maksud. Oleh karena itu penulis menjelaskan istilah-istilah penting pada judul ini antara lain:

*Efektifitas* Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas yang penulis maksud disini adalah tentang sosialisasi atau pengenalan Undang-undang nomor 16 tahun 2019

kepada masyarakat nagari Sibarambang tentang pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait penambahan umur wanita untuk melakukan perkawinan menjadi 19 tahun yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 umur wanita yang boleh melakukan perkawinan berumur 16 Tahun. (Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995, hal.456 dan 566).

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis jelaskan maksud dari judul proposal ini adalah: menjelaskan tentang efektifitas atau sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 kepada masyarakat nagari Sibarambang. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur masih terdapat dilakukan oleh masyarakat dengan meminta izin dispensansi ke pengadilan agama.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian pernikahan

Pernikahan menurut Prof, Dr Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum pernikahan Islam di Indonesia dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat Al-Qur'an dengan arti nikah, seperti surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,*

Pernikahan menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga pengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga, dibalik hubungan biologis itu. Dalam pernikahan terdapat hubungan bahu membahu antar suami istri, orang tua dengan anak, masyarakat dalam mengemban beban kehidupan (Zuhaili, 2011).

Pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan ada keterikatan anatar kedua belah pihak.

Firman Allah SWT :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

*demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. (Q.S. Ad Dhukhan: 54)*

Pernikahan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang pria dan wanita. Pernikahan antara pria dan wanita atas dasar rasa saling cinta satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah pernikahan dinyatakan dalam ijab qobul yang harus dilakukan antara calon pria dan wanita yang keduanya mempunyai hak atas diri masing-masing. Apabila dalam keadaan tidak kurang akal atau masih berada di bawah umur, untuk masing-masing dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. E-Jurnal ( Sudarto, 2020 :113)

Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pokok Pernikahan, 2006).

Disamping pengertian yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian lain tentang pernikahan yang tidak mengurangi arti-arti pengertian UU tersebut, namun menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: “Pernikahan

menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalizhan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya Merupakan ibadah.” (pasal 2)

## 2. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya dalam suatu pernikahan tidak boleh tertinggal dari salah satunya, maka secara otomatis keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. Dalam artian *rs'dukun* adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkannya, sedangkan, syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Jadi setiap syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. (Syarifuddin, 2006, hal. 59).

Syarat dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad (laki-laki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam shigat ( ijab dan kabul).

### A. Syarat-syarat kedua belah pihak disyaratkan dua hal :

1). Mampu melaksanakan : orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya membedakan sifat *tamyiz* (mampu membedakan) saja.

### 2). Mendengarkan perkataan orang lain

Kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada ditempat,yang memberikan pemahaman keinginan untu melakukan pernikahan, demi terwujudnya keridhaan keduanya.

## B. Syarat-syarat pada perempuan

Ada dua syarat bagi perempuan yang akan melakukan akad pernikahan :

- 1). Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-laki tidak sah menikahi sesama laki-laki atau orang banci musykil.
- 2). Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas laki-laki yang mau menikahnya. Oleh karenanya pernikahan tidak sah jika dilakukan dengan mahramnya.

## C. Syarat-syarat shigat akad (ijab dan kabul)

Dalam kesepakatan ulama disyaratkan empat hal dalam shigat akad (ijab dan kabul) :

- 1). Dilakukan dalam satu majlis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab kabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.
- 2). Kesesuaian dan ketetapan kalimat ijab dan kabul : kesesuaiannya terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan kabul dalam tempat akad dan mahar.
- 3). Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
- 4). Diselesaikan pada waktu akad ; pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu terjadi akadnya. ( Zuhaili, 2011 : 55-58)

Dalam KHI dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 14 KHI, menyebutkan rukun dan syarat perkawinan adalah :

1. calon suami
2. calon istri
3. wali nikah

4. dua orang saksi
  5. ijab dan kabul. ( komplikasi hukum Islam , 2000 : 18)
- untuk syarat dari masing-masing penjelasan yang terdapat dalam KHI yaitu:
- a. Calon suami
    - 1) Beragama islam
    - 2) Laki-laki
    - 3) Tidak karena dipaksa
    - 4) Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam *iddahraj'i*)
    - 5) Bukan mahram perempuan calon istri
    - 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
    - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
    - 8) Tidak sedang berhrom haji atau umrah
    - 9) Jelas orangnya
    - 10) Dapat memberikan persetujuan
    - 11) Tidak terdapat halangan perkawinan
  - b. Calon istri
    - 1) Beragama islam
    - 2) Perempuan
    - 3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
    - 4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
    - 5) Bukan mahram bagi suami
    - 6) Belum pernah dili'an
    - 7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
    - 8) Jelas ada orangnya
    - 9) Tidak sedang beihrom haji atau umroh
    - 10) Dapat dimintai persetujuan
    - 11) Tidak terdapat halangan perkawinan (Munir, 2007, hal. 34)

c. Wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Berakal
- 4) Baliqh
- 5) Tidak terganggu inggatanya
- 6) Tidak tuna runggu atau tuli
- 7) Minimal dua orang hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah (Elimartati, 2013, hal. 7)

d. Dua orang saksi

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pedapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi Ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan
- 2) Kedua saksi beragama islam
- 3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka
- 4) Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat Ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki, sedangkan Ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

e. Ijab dan kabul

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup
- 5) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan *mahar* (maskawin).

Firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisa :4)*

Pemberian mahar ini wajib bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun dalam pernikahan, dan apabila tidak disebutkan waktu akad pernikahan, pernikahan itu tetap sah. Banyaknya jumlah mahar tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami serta kerediaan seorang istri. (Rasjid, 2016, hal. 393)

3. Dasar hukum pernikahan

Mengenai dasar hukum nikah tergolong *fuqaha*, yakni jumbuh, berpendapat bahwa nikah itu sunat hukumnya. Golongan *zhahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya. Sedangkan ulama Maliki *mutaakhirin*

berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau dari kekhawatiran terdapat kesusahan dirinya. (Rusyd, 2007, hal. 394).

Menurut pendapat (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, hal 41-42), hukum pernikahan tergantung kepada keadaan masing-masing orang:

- a. Fardhu, menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah bathin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan zina dengan cara berpuasa dan lainnya.
- b. Haram, nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti keadaan tidak mampu untuk memenuhi perlengkapan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil diantara istrinya. karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.
- c. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.
- d. Dianjurkan dalam kondisi stabil, menurut jumhur ulama selain imam Syafii, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perbuatan perzinahan jika tidak menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dimasyarakat kalangan umum.

Dalam Al-Quran Allah SWT juga menganjurkan untuk menikah dan malarang untuk hidup membujang atau memilih untuk hidup sendiri tanpa pasangan.

Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ( An-Nur : 32)*

Dalam ayat lain juga di jelaskan Allah SWT :

يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. ( An-Nisa' : 1)*

Kemudian di surat An-Nisa ayat 3 jika seorang laki-laki mampu untuk melakukan beristri lebih dari satu (poligami) dengan syarat ia harus berlaku adil kepada istri-istri yang lain, maka hal tersebut sangat diboleh untuk menikah lebih dari satu istri.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُحْلَتَ رُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنًا أَلَّا  
تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ( An-Nisa', 3)*

Disurat Surat Ar-Rum :21 Allah SWT menjadikan pasangan manusia itu dari jenisnya sendiri agar dengan demikian, hati menjadi lebih tenang dan damai di antara keduanya. Allah SWT menimbulkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.

Firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kemudian dalam Hadits Nabi SAW juga menganjurkan untuk menikah kepada para sahabat-sahabat beliau yang semasa hidup dengan Nabi SAW, bahkan dianjurkan untuk berpoligami atau beistri lebih dari satu orang. Beliau pun melarang para pemuda yang bekeinginan dalam hatinya untuk tidak menikah karena itu bukan termasuk sunnah.

Nabi SAW bersabda :

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ

*kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." ."(H.R Bukhari, dalam e Hadits 9 Imam No. 4678)*

Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Aisyah Nabi bahkan mengancam bagi yang tidak mau melakukan pernikahan atau yang berkeinginan untuk tidak menikah dengan kalimat “barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku bukan dari golonganku”.

Nabi SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ أٌءٌ

*dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (Ibnu Majah dalam e Hadits 9 Imam No 1836)*

#### 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

##### 1. Tujuan pernikahan

Setiap insan yang melangsungkan pernikahan tentu mendambakan rumah tangga yang damai, tentram, sejahtera, dan bahagia bersama pasangan. Tentu tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi dalam rumah tangga tersebut. Adapun tujuan dari pernikahan dijelaskan dalam KHI : pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (kompikasi hukum Islam, 2000).

Adapun tujuan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi perintah Allah Swt
- b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Amir Syarifudin, 2006: 46)

secara umum didasari dengan tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut, demi terwujudnya syari'atnya Islam. Tujuannya yaitu untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda, dan kehormatan. E-Jurnal (Abdurrahman, S, 2020 :202)

##### 2. Hikmah pernikahan

Hikmah disyariatkannya perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari

kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, perkawinan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemashlahatan masyarakat dapat diraih dengan baik. (Zuhaili, 2011, hal. 40-41)

Adapun hikmah dari pernikahan dari beberapa pendapat lain adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari putus nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam islam.
- b. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam. Pada dasarnya masyarakat yang saling berempati dan berbagi kasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
- c. Untuk menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak halal baginya seperti perzinaan dan kefasikkan.
- d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk kerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- e. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- f. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010 : 19-20)
- g. Menghindari dari perzinaan.
- h. Pernikahan dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- i. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS. (Mardani, 2011: 11)
- j. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- k. Memperpanjang usia. (Sabiq, 1983: 202-205).

## **B. Tinjauan Umum Undang-undang Pernikahan Di bawah Umur**

### **1. Pengertian pernikahan di bawah umur**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai baik pria dan wanita tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. (Syafiq, 1999: 31). Batasan tentang usia pernikahan mengacu aturan formal yang telah diatur oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia, serta warga masyarakat di tuntutan untuk

patuh dengan kebijakan tersebut guna untuk kesejahteraan, ketentraman masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini secara tersurat Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara umum hukum kenegaraan melarang melakukannya kecuali adanya hal-hal yang mengharuskan untuk menikah. Istilah pernikahan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. E-Journal (Ridwan, 2015 : 18 )

## **2. Filosofis lahirnya undang-undang pernikahan di bawah umur**

Era kebijakan pemerintah Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Intruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berlakunya Undang-Undang perkawinan dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia secara otomatis, Undang-undang ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku. Namun dibalik keberhasilan upaya legislasi, akumulasi pergulatan panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.(Ahmad Mastuful Fuad , 2016: 33)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki

berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan diizinkan jika pria sudah sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Artinya , Undang-Undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Disisi lain, Undang-Undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai dengan sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi didalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan mudah memperolehnya. Ketetapan Undang-Undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang di timbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat perkawinan dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, juga mengatur tentang batas usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) dan (2).

- a. "Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

- b. “Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua Pria maupun Wanita kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat diminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang mampu mencapai tujuan perkawinan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur’an dan as-Sunnah menjelaskan secara rinci tentang batasan usia perkawinan. Ada tiga perspektif mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, pertama, perspektif hukum Islam, Kedua, Undang-Undang, Ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 Tahun dan bagi laki-

laki 25 Tahun. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah bagi perempuan 20 Tahun dan bagi laki-laki 25 Tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan penyariatian perkawinan (maqasid shari'ah) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. (Rohman 2016: 1-1)

### C. Tinjauan umum hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur

#### 1. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur

Usia pernikahan dalam Islam tidak diatur secara mutlak berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam, dalam hal ini Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik batas usia untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal yaitu sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Terkait batas usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam (fiqih) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di umur enam tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

(BUKHARI - 4739) : Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah

*shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.* ( H.R.Bukhari, dalam e Hadits 9 Imam No. 4739).

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berumur enam tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akadnya saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadits ini hanya dijadikan sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilakukan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadits ini tidak menunjukkan perintah untuk melakukan pernikahan pada umur enam tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a. Journal ( Shodikin, 2015 : 116)

Beberapa ulama berpendapat yang berbeda untuk menentukan balig atau batasan umur seseorang yang bisa dianggap baligh, yaitu:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat usia anak laki-laki dan perempuan dianggap balig apabila telah mencapai usia 15 tahun.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anak pria dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak wanita.
- c. Ulama Golongan Imamiyyah berpendapat bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. E-Jurnal (Hidayatullah & Janah, 2020 : 49)

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. (Lestari, 2005, Hal. 25). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah

rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam tidur atau bangun. keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (*usia wanita yang biasanya wanita sudah haid*). Secara umum hukum Islam, jumhur ulama mengatakan bahwa tanda-tanda baligh pada anak laki-laki yaitu keluarnya air mani baik dalam kondisi sadar maupun mimpi, sedangkan pada anak perempuan sudah mengalami haid, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda-tanda secara fisik tidak nampak. E-Jurnal (Mayasari, D, E & Atjengbrata, A, 2020 :240).

## **2. Prinsip menghilangkan mudharat dalam hukum Islam**

Dalam hukum Islam prinsip hukum untuk menghindari namanya mudharat yang disebut dalam ushul fiqih. Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sabb Al-dzari'ah dan fath Al-dzari'ah. Metode sabb Al-dzari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena

memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan sadd Al-dzari'ah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fath Al-dzariah.

Kata sadd Al-dzariah (الذريعة سد) (merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سد) (dan Al-dzari'ah (الذريعة) (secara etimologis, kata as-sadd (سد) (merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari kata assadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan Al-dzari'ah (الذريعة) (merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah). ( Muhammad, juz 3, : 207 ).

Menurut al-Qarafi, sadd Al-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.<sup>20</sup> Dengan ungkapan yang senada, menurut asySyaukani, Al-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur). ( Ibrahim, juz 3 : 257-258 ). Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd Al-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan dalam masalah ini, diantaranya :

Fachrul, An'am, membahas masalah tentang pengesahan nikah di bawah umur yang di dahului dengan nikah sirri di KUA Kecamatan Sungayang. Mahasiswa IAIN Batusangkar tahun 2020. Dalam penelitian skripsinya menekankan tentang pernikahan di bawah umur yang di dahului nikah sirri, serta akibat hukum nikah ulang di KUA yang di dahului nikah sirri sebelumnya. Letak persamaannya sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaannya dalam skripsi Fachrul An'am, lebih fokus kepada nikah ulang yang sebelumnya nikah sirri di bawah umur

Nanda M.S, membahas masalah tentang pernikahan di bawah umur setelah lahirnya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 1 tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jame Barat Kabupaten Karawang. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020. Dalam skripsinya membahas tentang perubahan undang-undang usia pernikahan yang diseterakan antara laki-laki dan wanita yaitu sama-sama 19 tahun. Sedangkan penulis membahas mengenai efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019, lebih fokus kepada keberlakuan undang-undang yang telah di rubah, kepada masyarakat nagari Sibarambang.

Fadhil, M. Membahas masalah tentang faktor penyebab nikah dibawah umur terhadap kelanjutan pendidikan di desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tahun 2020. Dalam skripsinya membahas tentang penyebab terjadinya nikah dibawah umur terhadap kelanjutan pendidikan lebih di fokuskan lagi kepada pendidikan anak tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang efektifitas keberlakuan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan yang ada. Dimana penelitian mengguraikan kenyataan tentang *“efektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok”*

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

###### 1. Latar penelitian

Penulis melakukan penelitian di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Di atas. Kabupaten Solok. Alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian di nagari Sibarambang, di latar belakang dengan masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dan pengaruhnya bagi keharmonisan rumah tangga.

###### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan di nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Di atas. Kabupaten Solok. Untuk penelitian pernikahan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap keluarga.

**Tabel 1.3**  
**Waktu penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan /Tahun					
		April/ 2021	Mei/ 2021	Juni/ 2021	Juli/ 2021	Agus/ 2021	Sep/ 2021
1.	Surat tugas pra seminar	✓					
2.	Bimbingan pra seminar			✓			
3.	Seminar proposal skripsi			✓			
4.	Pengumpulan data				✓		
5.	Pengolahan data				✓		
6.	Laporan penelitian						
7.	Proses bimbingan						
8.	Sidang munaqasah						

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis langsung melakukan penelitian kelapangan yaitu: mengumpulkan data, pengolahan data, analisis data, dan melaporkan data. Kemudian dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, hp, pulpen, Buku tentang pencatatan, dan dokumen-dokumen lain.

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Wali Nagari
- b. Tokoh masyarakat
- c. Niniak mamak
- d. Orang tua dari anak
- e. Orang yang melakukan pernikahan di bawah umur

### **2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan.**

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti : arsip pernikahan di nagari, monografi nagari, dan dokumen-dokumen lainnya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara (*interview*) yang penulis gunakan adalah wawancara berbentuk terstruktur, penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan agar data yang didapatkan lebih akurat. Pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu : wali nagari, niniak mamak, tokoh masyarakat, pelaku pernikahan di bawah umur, serta pandangan masyarakat terhadap efektifitas. Penelitian ini penulis menggunakan alat bantu berupa, buku catatan. Alat recorder, hp, dan alat bantu lainya yang mendukung proses wawancara.

### **2. Observasi**

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi berbentuk Non-Partisipan, penulis tidak terlibat langsung hanya mengamati sebagai independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan kemudian mengambil kesimpulan tentang apa yang diamati. Penulis menggunakan Observasi berbentuk tidak terstruktur, penulis tidak menggunakan instrumen baku dalam pengamatan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa data pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di nagari Sibarambang serta tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

### **F. Teknik analisis data**

Adapun analisis data ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis data :

#### **1. *Data Reduction* ( Reduksi Data)**

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, lebih di fokuskan pada yang penting saja, dicari tema dan polanya membuang yang diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Mereduksi ini proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif. Dengan mendispaikan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya menurut apa yang dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung untuk tahap pengumpulan selanjutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisiten agar penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

### **G. Teknik penjamin Keabsahan data**

Pada teknik penjamin keabsahan data, hasil temuan dan untuk menjaga validasi dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. triangulasi dalam penelitian ini diartikan spengujian kredibilitas untuk pengecekan data dalam berbagai sumber dengan bermacam cara, dan waktu.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, Wali nagari, para Ninik mamak, kemudian beberapa kerabat dari pasangan yang melakukan nikah di bawah umur di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto di Atas, Kabupaten Solok.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Profil umum nagari Sibarambang**

Sibarambang adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan X Koto Di atas, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Nagari Sibarambang terdiri dari 8 Jorong yaitu Jorong Karimbang, Jorong Sibumbun, Jorong Tinggi, Jorong Cubadak, Jorong Pakorohan, Jorong Pabusuik, Jorong Pisang Kalek, dan Jorong Jaruai. Jorong Karimbang merupakan pusat pemerintahan nagari Sibarambang.

Susunan Perangkat Pemerintahan Nagari Sibarambang yang menjalankan Roda Pemerintahan dan Badan Musyawarah Nagari (BMN):

**TABEL 1. 4**

*Tabel Pemerintahan Nagari Sibarambang:*

<b>No</b>	<b>Nama / Gelar</b>	<b>Jabatan</b>
1	Rudi Hartono	Wali Nagari
2	Insanul Badrus Shalihin	Sekretaris Nagari
3	Rika Fitra Sari, S.Pd.I	Kasi Pemerintahan
4	Riveroni Altabelly	Kasi Pembangunan
5	Jasma Elfarina	Kasi Kesra
6	Aper Isa	Bendahara
7	Afri Mardanis	Staff Tata Usaha dan Umum
8	Syaiful Bahri	Staff Perencanaan
9	Vivi Fitri Marjuniati	Staff Administrasi
10	Jum Awal Afin, A.Ma	Petugas Perpustakaan
11	Yosi Nofrika	Kebersihan
12	Usman Adilla	Kepala Jorong Karimbang

13	Taufik Lubis	Kepala Jorong Sibumbun
14	Miko Pratama	Kepala Jorong Pisang Kalek
15	Nur Suhud M Anjas	Kepala Jorong Pabusuik
16	Masril	Kepala Jorong Tinggi
17	Syawal	Kepala Jorong Cubadak
18	Masruanto	Kepala Jorong Pakarohan
19	Payal Andri	Kepala Jorong Jaruai

Nagari Sibarambang terletak di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan luas + 2.600 Ha yang berada di -0.669 LS dan 100.70 BT (Pusat Nagari), dengan ketinggian 307 - 1.193 MDPL serta dengan kemiringan sampai 450 (derajat), dimana batas-batas Wilayah Administrasi Nagari Sibarambang :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Talago Gunung Kota Sawahlunto
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Kuncir Kabupaten Solok
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Labuah Panjang
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawahlunto

Mata pencaharian penduduk di Sibarambang pada umumnya bergerak di sektor pertanian, walaupun ada beberapa yang menjadi PNS, buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar penduduk Sibarambang juga merantau. Organisasi rantau yang pernah ada yaitu Sibarambang Sepakat (SIS). Untuk mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia di Sibarambang telah berdiri sebanyak PAUD, TK, SD dan SMP. Di nagari Sibarambang ada beberapa hal yang bisa dikenal oleh masyarakat. Pertama, suatu puncak yang menjadi sebuah legenda oleh orang Sibarambang pada umumnya yang dikenal dengan Puncak Kutu-Kutu. Kedua, Sibarambang juga dikenal dengan daerah penghasil Gula Aren. Dalam menunjang Pembangunan di Nagari, Nagari Sibarambang banyak memiliki Potensi yang bisa dapat dipergunakan untuk

pembangunan Nagari, baik Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi sumber Daya Manusia (SDM) nya. Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Di atas secara Geografis termasuk Daerah yang penduduknya mayoritas bertani dan berkebun, karena Daerah Nagari Sibarambang mempunyai sawah yang luas tetapi pada umumnya sawah yang ada di Nagari kita ini adalah tadah hujan (tidak mempunyai pengairan yang tetap).

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rudi Hartono (2021) sebagai wali nagari di nagari sibarambang, bahwa di daerah sibarambang banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian yaitu sebagai seorang petani, sehingganya jumlah masyarakat yang yang memiliki pendidikan tinggi tidak terlalu banyak, ini mengakibatkan masih banyaknya sistem kepercayaan di masyarakat yang masih percaya kepada sesuatu hal yang tidak berdasar namun itu telah turun temurun, salah satu contoh kepercayaan yang berkembang itu adalah melarang anak-anaknya menikah pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang haram untuk melakukan pernikahan dan masyarakat pun meyakini ketika pernikahan dilakukan pada bulan Muharram maka umur pernikahan mereka akan sebentar dan semasa pembentukan rumah tangga akan penuh dengan masalah yang termasuk didalamnya masalah ekonomi, sosial dan lainnya. (Rudi Hartono, 2021)

## **B. Pelaksanaan undang-undang No 16 tahun 2019 di nagari Sibarambang**

### **1. Pengatahuan masyarakat terhadap perubahan UU No 16 tahun 2019**

Pelaksanaan undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di nagari Sibarambang, kecamatan X Koto, Di Atas, tersebut hanya diinformasikan melalui surat edaran dari kantor urusan agama (KUA), Kecamatan X Koto, Di atas, pada tanggal 5 November tahun 2019, kemudian disampaikan kepada masing-masing nagari di kecamatan X Koto Di Atas tersebut, termasuk salah satunya nagari Sibarambang. Setelah disampaikan ke kantor wali nagari, wali nagari kemudian memberitahukan kepada bawahannya seperti, Kerapatan adat nagari ( KAN ), kepala Jorong, kemudian disampaikan kepada ninik mamak, berulah setelah itu ninik mamak menyampaikan kepada anak kemanakannya serta kepada kaum famili yang berada di rumah gadang dalam suatu suku dinagari Sibarambang.

Pengetahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang tingkatan usia pernikahan. Perubahan usia pernikahan yang disamakan menjadi 19 tahun yang sebelumnya usia wanita 16 tahun. Hal tersebut masih banyak dimasyarakat dinagari Sibarambang yang belum mengetahui perubahan usia tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wali nagari Rudi Hartono, ( 09 November 2021), yang senada juga disampaikan oleh ketua kerapatan adat ( KAN). Maslim ( 28 November 2021), pada dasarnya perubahan Undang-undang tersebut sudah ada surat edaran dari kantor urusan agama ( KUA) kemudian disampaikan kepada masing-masing nagari di Kecamatan X Koto di Atas, termasuk salah satunya nagari Sibarambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kerapatan adat nagari (KAN) (09 November 2021), dalam wawancaranya menyebutkan belum mengetahui tentang perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan selaku pemangku adat KAN juga berperan penting dalam hal menanggapi karena nantinya KAN tersebut yang memberitahukan kepada ninik mamak dalam agenda rapatnya, kemudian baru disampaikan kepada masyarakat umum.

Sebagian masyarakat mengetahui perubahan Undang-undang tersebut ketika mengurus NA kekantor wali nagari, NA merupakan salah satu syarat untuk melangsung pernikahan di kantor KUA. Sebagian masyarakat lainnya mereka mengetahui ada yang ketika sudah di pengadilan waktu saat sidang. Bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang perubahan uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan disampaikan oleh Nila wati ( 1 November 2021) yang senada dengan Messy al fira Misra, Masril, Yusnadel (02 Desember 2021).

Dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 2019. Hal tersebut masih adanya ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sejak undang-undang tersebut sudah dirubah pada tahun 2019.

**TABEL 1.5**

*Tabel pasangan yang menikah di bawah umur*

<b>No</b>	<b>Nama pasangan</b>	<b>Umur</b>	<b>Tahun menikah</b>
1	HP dan RG	17 dan 20 tahun	Tahun 2020
2	RP dan RK	17 dan 19 tahun	Tahun 2020

3	NWA dan HD	15 dan 17 tahun	Tahun 2020
4	IP dan BR	17 dan 17 tahun	Tahun 2020
5	IS dan DP	15 dan 19 tahun	Tahun 2021
6	AG dan WY	17 dan 17 tahun	Tahun 2021
7	PJ dan AS	17 dan 18	Tahun 2021

*Sumber : wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 16 Maret 2021 di Nagari Sibarambang*

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tersebut dapat dipahami, bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di nagari Sibarambang, hasilnya pelaksanaan undang-undang tersebut belum efektif dengan baik. Walaupun sudah ada surat edaran dari Kantor urusan agama (KUA) kepada masing-masing nagari termasuk nagari Sibarambang salah satunya kemudian pemerintahan nagari mensosialisasikan kepada masyarakat melalui KAN, alim ulama cadiak pandai, BPN, kepala jorong, serta melalui staff wali nagari yang lainnya. Walaupun sudah disampaikan tetapi pemerintahan nagari hanya semampunya. Akan tetapi memang aturan ini belum direspon dengan baik oleh masyarakat di nagari Sibarambang, semenjak aturan berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan tersebut masih terjadi pernikahan di bawah umur yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Seluruh wilayah di nagari Sibarambang sabagiannya tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh pemerintahan nagari. Hal tersebut sangat sulit memberikan informasi kepada masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat sering ketinggalan mendapatkan informasi dari pemerintahan nagari hal tersebut masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui

tentang perubahan Undang-undang tersebut dan sebagian masyarakat lainnya masih beranggapan masih memakai Undang-undang yang lama yaitunya undang-undang no 1 tahun 1974. kasus pernikahan di bawah umur masih juga terjadi terutama bagi perempuan yang masih menempuh pendidikan di bawah umur. Mereka beranggapan masih memakai undang-undang yang lama.

## **2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur**

Pernikahan di bawah umur di nagari Sibarambang sejak telah dirubahnya undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang usia pernikahan. Pernikahan di bawah umur di nagari Sibarambang Masih banyak dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Nagari Sibarambang, dapat dikemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, diantaranya :

### **a. Budaya masyarakat**

Budaya adalah adat yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Termasuk salah satunya di nagari Sibarambang. Hal ini dibuktikan oleh beberapa pasangan pernikahan yang terjadi di nagari Sibarambang. Berdasarkan wawancara dengan Rudi hartono, Jaswir (09 November 2021)

Masyarakat di Nagari Sibarambang pada umumnya melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun hal ini juga terjadi pada keluarga mereka yang menikah dahulu, dengan demikian timbul bagi si anak untuk meniru kebiasaan yang telah terjadi tanpa memikirkan

kedepannya. ( Rudi Hartono & Jaswir, wawancara pribadi, Sibarambang : 09 November 2021)

b. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi juga menentukan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Ekonomi yang tidak memadai, bagi anak perempuan dipercepat untuk menikah dengan demikian akan sedikit mengurangi beban orang tua. karena sudah ditanggung oleh suaminya. (Masril & Yusnadel, wawancara pribadi, Sibarambang : 2 Desember 2021)

Rendahnya kemampuan ekonomi yang menjadi beban orang tua di dinagari Sibarambang membuat orang tua kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya, sehingga orang tua mendorong anaknya untuk menikah muda dengan harapan kelak beban ekonomi dapat berkurang karena sudah menjadi tanggung jawab pasangannya. Hasil wawancara dengan Jaswir, Rudi hartono,(09 September 2021) hal senada disampaikan Maslim, anti ( 28 November 2021 . Mereka merasa kurang mencukupi karena mereka hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang, sehingga untuk mengurangi bebannya mereka menikahkan anak perempuannya. Seperti kasus yang terjadi pada keluarga dari hasil wawancara dengan Nuraini (04 Desember 2021) keluarga si KP beliau menikahkan anak gadisnya pada usia 16 tahun disebabkan kelemahan ekonomi tidak mencukupi kebutuhan hidup.

lebih baik menikah dari pada menjadi beban orang tua bagi wanita, biarlah putus sekolah kemudian melanjutkan pendidikan dengan mengambil dengan sekolah paket. Dengan menikah wanita memiliki suami, secara tidak langsung maka tugas tanggung jawab berpindah kepada pihak laki-laki yang menjadi suami dari wanita. Laki-laki

menjadi penanggung jawab mencukupi kebutuhan lahir bathin bagi wanita yang menjadi suaminya. ( Maslim & Anti, wawancara pribadi 03 Desember 2021)

c. Faktor pendidikan.

pendidikan rendah banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan memilih untuk menikah atas kamauan sendiri serta didorong oleh pasangan untuk memilih menikah. Bahkan ada yang rela putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi sampai tamat, rata-rata dinagari Sibarambang pasangan yang menikah di bawah umur tersebut pendidikan hanya tamat, SD, SMP, dan SMA. ( Masril & Jaswir, Maslim, Anti, wawancara pribadi 03 Desember 2021)

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh beberapa narasumber mengatakan setinggi apapun pendidikannya endingnya perempuan berada di bawah naungan suami yakni anggapannya perempuan kerjanya di dapur, disumur dikamar. Rata-rata pendidikan masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya umur pernikahan pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan selanjutnya. (Masril & Yusnadel, wawancara pribadi, 03 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuraini (04 Desember 2021) hal ini senada dengan Masril (03 Desember 2021) seperti yang dialami oleh keluarga RP anaknya tidak lagi melanjutkan pendidikan dan putus sekolah, pendidikan hanya sampai jenjang SMP setelah tidak sekolah lagi lalu memutuskan untuk menikah pada usia masih di bawah umur 19 tahun. hal ini juga terjadi pada keluarga IJ yang juga memutuskan untuk menikahkan anaknya dan tidak melanjutkan pendidikan lagi. Karena nantinya wanita cuma kerjanya mengurus anak, dan urusan dapur untuk apa pendidikan harus tinggi.

d. Rasa malu akibat kehamilan yang terjadi terlebih dahulu.

Pergaulan yang begitu bebas tidak diawasi oleh orang tua, dengan demikian anak bisa melakukan apa saja yang iya suka tanpa memikirkan yang terjadi kedepannya. Pada zaman yang terus berkembang pergaulan muda mudi yang didahului dengan hanya sekedar berteman kemudian dengan lebih dekat lagi menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dengan demikian pasangan muda mudi tidak malu membawa pasangan yang belum sah ke dalam rumah dengan tujuan hanya sekedar bertamu saja. Di nagari sibarambang hal demikian dibiarkan oleh orang tua begitu saja, hal tersebut si anak dapat leluasa melakukan hubungan terlarang. (Mendrawati, Nur Efendi, Masril. *wawancara*, Sibarambang : 03 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nilawati Faizah (1 November 2021) hal ini juga senada disampaikan oleh Afri Mardanis (08 November 2021) karena di sebabkan hamil terlebih dahulu sebelum menikah karena nafsu tidak terkontrol, sering pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua. maka dengan kejadian tersebut mengharuskan untuk menikah dari pada ketika anak lahir tanpa adanya bapak

e. Karena ingin mencari tempat berlindung bagi wanita.

Bagi wanita di nagari Sibarambang apabila orang tua telah meninggal, hal tersebut bagi wanita tidak ada lagi yang mengurus dirinya ataupun yang mengatur kehidupannya. Dengan jalan menikah maka hal tersebut harus ditempuh untuk bisa ada yang mengurus wanita tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara Nuraini, wawancara pribadi, wawancara pribadi, 24 Desember 2021.

Wanita sudah tidak ada lagi orang tua menjadi yatim piatu, dari pada tidak tau arah bagi wanita tersebut maka mereka mau menikah dengan cepat walaupun masih di bawah umur, AK mengatakan saya menikah waktu masih berumur 16 tahun karena tidak ada lagi yang mengurus karena orang tua sudah meninggal.

f. Keinginan sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan di bawah umur terjadi di nagari Sibarambang disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa pas dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan problematika rumah tangga untuk kedepannya. Maka ia pun melaksanakan pernikahannya di usianya yang muda. (Masril & Yusnadel, wawancara pribadi, 02 Desember 2021).

Menikah atas dasar keinginan sendiri, hal ini terjadi pada keluarga DK anaknya menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang tua dan dari siapapun. Atas dasar suka sama suka antara keduanya langsung memutuskan untuk menikah walaupun usia masih di bawah

umur 19 tahun yang ditetapkan oleh Undang-undang. Mereka tidak memahami dengan baik tentang tugas masing-masing menjadi suami istri. Menikah yang terbayang cuma enak saja tanpa memikirkan tentang tujuan dari pernikahan tersebut. (Iwid, wawancara pribadi, 28 November 2021)

g. Faktor media sosial

Banyak remaja yang melakukan hubungan sex diluar menikah karena dipengaruhi oleh adanya social media dan teknologi elektronik yang mereka miliki. Diketahui banyak sekali situs-situs online yang menyajikan konten secara vulgar dan terbuka sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi remaja itu sendiri. Umumnya masa remaja adalah masa perubahan dalam segi psikologis, sehingga dapat mengakibatkan perubahan fisik, sikap, dan tingkah laku. Sesuai dengan pengertian remaja itu sendiri yaitu, Usia remaja merupakan sebuah usia peralihan anak menuju dewasa.

Pada masa peralihan ini, terjadi beberapa perubahan pada diri anak itu sendiri, seperti perubahan perilaku, perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan mental dan perubahan lainnya. Perubahan-perubahan ini dapat berpengaruh pada pembentukan kepribadian pada diri anak dan mempengaruhi kehidupan pada lingkungan masyarakatnya. (Masril & Yusnadeli, wawancara pribadi, 02 Desember 2021)

### **3. Pandangan masyarakat terhadap perubahan undang-undang no 16 tahun 2019**

Undang-undang no 1 tahun 1974 yang rubah dengan uu no 16 tahun 2019, tentang batasan usia pernikahan laki-laki ataupun perempuan sebelumnya wanita usianya lebih rendah dibanding laki-laki, ialah antara 16

bagi wanita dan 19 untuk laki-laki. Setelah undang-undang tersebut di amandemen ( perubahan ) dengan lahirnya undang-undang no 16 tahun 2019 menyatakan usia pernikahan antara pria dan wanita adalah sama-sama 19 tahun. kemudian undang-undang tersebut diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Perubahan undang-undang tersebut menuai berbagai pandangan yang berbeda bagi seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk salah satunya di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten solok, Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rudi Hartono (31 September 2021) hal ini juga senada dengan Jaswir selaku KAN, Masril & Yusnadel ( 03 Desember 2021). Perubahan undang-undang tersebut sangat bagus, dengan diizinkan menikah pada usia 16 tahun, tentu sangat rentan sekali terjadinya perceraian setelah menikah nanti. Emosi belum bisa dikendalikan. Kewajiban Mencari nafkah terletak bagi laki-laki, dengan pekerjaan yang belum menetap atau masih kurang mapan, dikhawatirkan nanti setelah menikah tentu sangat mudah terjadinya pertengkaran cuma gara-gara masalah keuangan dalam rumah tangga. Keluarga menjadi tidak harmonis, kurang bahagia, dan hubungan antara kedua pihak keluarga menjadi kurang baik. Dengan adanya perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut tentu akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi di nagari tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maslim (04 Desember 2021) hal ini senada dengan masril ( 03 Desember 2021 ), perubahan undang-undang tersebut menetapkan usia pria dan wanita sama-sama 19 tahun, perubahan tersebut sangat bagus dan baik untuk melangsungkan pernikahan, tetapi supaya lebih bagusnya lagi usianya dinaikan menjadi 21 tahun ke atas dan itu tentu sangat bagus sekali, dengan tujuan tentu dapat mengurangi

terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang berujung pada perceraian rumah tangga. Menikah bukan hanya sekedar masalah yang berhubungan dengan seksual saja, tetapi juga harus dipahami ada rasa tanggung jawab, baik suami ataupun istri. Adanya hak dan kewajiban keduanya, Baik suami dan juga istri dalam membentuk rumah tangga menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah sesuai dengan undang-undang pokok perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pokok Pernikahan, 2006). Dan juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah. Warrahamah.

**C. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di nagari Sibarambang.**

Dampak pernikahan usia yang masih di bawah umur akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing- masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain: Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, Dampak terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita

yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. (Masriful Ali, wawancara pribadi, 07 Januari 2022)

Banyak sekali diantara masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia dini atau masih bawah umur. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarga tersebut. (Jaswir DT bandaro sati, wawancara pribadi, 09 November 2021)

Tentang perubahan undang-undang no 16 tahun 2019, tentang pernikahan di bawah umur dimana usia pernikahannya di samakan antara pria dan wanita yaitu 19 tahun. Demikian telah dirubahnya undang-undang tersebut tentu memberikan dampak bagi masyarakat selaku pelaksana dari undang-undang tersebut. Dampak dari undang-undang tersebut bagi masyarakat Indonesia khusus di nagari Sibarambang, memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, yaitu :

1. Dampak positif

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur juga memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan Masril & Yusnadeli ( 03 Desember 2021) hal ini senada dengan Jaswir ( 31 September 2021) Usman dila (05 Desember 2021) pernikahan di bawah umur bagi mereka yang tidak bersekolah itu tidak apa-apa dilakukan hal tersebut karena bagi mereka tidak yang bersekolah lagi dan tidak memiliki pekerjaan terutama bagi wanita, bagi mereka tidak mengetahui malakukan

pekerjaan apa lagi, maka menikah dengan cepat akan membuat wanita tersebut memiliki kegiatan untuk mengurus rumah tangga malakukan tugas sebagai seorang istri.

a. Meringankan ekonomi orang tua yang kurang mampu

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting sekali, umumnya masyarakat di nagari sibarambang berprofesi sebagai petani, penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan wawancara dengan Rudi Hartono, Jaswir, (30 September 2021). Hal tersebut senada dengan Masril, Maslim (03 Desember 2021), Bagi wanita yang tidak mempunyai orang tua lagi, sedang masih belum cukup umur, tidak ada kaum famili yang merawatnya. Hal tersebut dapat membuat wanita kurang tercukupi kebutuhannya, maka menikah dapat menjadi jalan salah satu bagi wanita agar bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.

b. Menghindari dari perbuatan zina

Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja. Sering pergi berdua ketempat wisata, pulang larut malam. (Maslim & Anti, wawancara pribadi : 03 Desember 2021). Seperti yang terjadi pada pasangan RP dan RK , yang dinikahkan orang tuanya karena takut mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dan tidak mau

anaknyanya nanti hamil diluar nikah, maka RP dinikahkan dengan RK meskipun usianya masih muda di bawah umur 19 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang 16 tahun 2019.

## 2. Dampak negatif

Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur terhadap keluarga, walaupun sudah dimintakan dispensasi ke pengadilan agama kemudian hakim memberikan nasehat untuk keberlangsungan rumah tangga tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, tetapi hal tersebut tidak bisa menghindari terjadinya retak dalam hubungan rumah tangga. Menikah pada usia yang masih labil kematangan mental belum sempurna, emosi sering tidak terkontrol. Tentu membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan kurang bahagia.

### a. Dampak terhadap suami istri

Anak yang menikah diusia masih di bawah umur 19 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan tidak tau sebenarnya apa saja hak dan kewajibanya sebagai suami istri. Ketidaktahuan ini disebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari.

Dari hasil wawancara dengan Rudi Hartono & Jaswir ( 30 September 2021) hal ini senada disampaikan Messy Alfira misra ( 03 Desember 2021), Yusnadel ( 02 Desember 2021), dampak yang paling dominan dari pernikahan di bawah umur tersebut mudahnya terjadi perceraian hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga tersebut yang belum mapan sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Salah satu narasumber mengatakan bahwa setelah terjadi hamil diluar nikah, kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan silaki-laki tidak mau bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, suami pergi meninggalkan anak istri tanpa ada kabar berita lagi, pernikahan tersebut hanya bertahan kurang dari satu minggu. Dengan demikian Pihak si istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk menentukan kejelasan statusnya lagi. ( Nila Wati Faiza, wawancara : 1 November 2021).

b. Dampak terhadap orang tua masing-masing

Selain berdampak pada pasangan suami istri, perkawinan usia muda juga membawa dampak terhadap orang tuanya masing-masing, dimana terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan. Masril, Yusnadel, (03 Desember 2021). Dampak ini dijelaskan bahwa jika ada perselisihan atau pertengkaran antara pasangan tersebut maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya sehingga akan mengurangi keharmonisan dalam keluarganya masing-masing. Rumah tangga masih terlihat seperti kekanak-kanakan.

Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling tidak baiknya lagi dapat dapat memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Seperti yang terjadi pada pasangan AP menikah dengan SK, mereka sering bertengkar dan jika bertengkar istrinya pulang kerumah

orang tuanya untuk mengadukan. Jika mereka sedang bertengkar maka akan mengadukan pada orang tua masing-masing, dan hal itu akan membuat permasalahan semakin rumit, karena masing-masing orang tua akan membela anak-anaknya sendiri. ( Indra, wawancara pribadi, 07 Januari 2022)

c. Dampak kesehatan

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan memiliki peran yang berharga. Sebab jika kondisi badan tidak sehat, maka ia tidak bisa bekerja. Ia tidak bisa melakukan hal yang harusnya dilakukan. Akhirnya ia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai isteri maupun suami. Oleh karena itu, ketika akan melangsungkan pernikahan, maka hal yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan sekarang dan setelah pernikahan. Dilihat dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Masriful ali, (07 Januari 2022) resiko kematian saat melahirkan sangat rentan sekali terjadi bagi yang menikah di bawah umur 19 tahun. Melihat dari segi fisiknya masih belum kuat masih lemah dengan demikian akan berdampak buruk bagi wanita pada saat proses melahirkan. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi.

#### **D. Analisis hukum keluarga Islam Pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dinagari Sibarambang dan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga**

##### **1. Analisis pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 di nagari Sibarambang**

Tentang pelaksanaan undang-undang No 16 tahun 2019 dinagari Sibarambang, bahwa undang-undang tersebut masih baru dilakukan perubahan, hal tersebut sudah dilaksanakan sosialisasi oleh wali nagari atas perintah surat edaran kantor urusan agama (KUA) pada tanggal 5 November 2019. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi melalui forum rapat agenda wali nagari, melalui pengeras suara seperti: diumumkan di mesjid waktu masyarakat ramai pergi shalat jum'at, namun hal tersebut masih belum menjangkau kesemua masyarakat dinagari Sibarambang. Kantor urusan agama sudah memberikan surat edaran kepada wali nagari. Pemerintahan nagari memberikan informasi hanya semampunya kepada masyarakat.

Masyarakat pada umumnya sangat setuju dengan adanya perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang yang lama yaitunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang usia pernikahan. Dengan demikian para pihak yang melakukan pernikahan harus dilakukan persiapan yang matang terlebih dahulu. Supaya bisa tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sesuai dengan undang-undang pokok perkawinan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pokok Pernikahan, 2006). Dan juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah. Warrahmah.

Masing-masing kedua belah pihak wajib mengetahui tugas setelah menikah yang disebutkan dalam Undang-undang. Adapun kewajiban

seorang suami istri dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melakukan tugasnya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Pernikahan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. (Undang-Undang Pokok Pernikahan, 2006).

Apabila sudah mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing, kemudian dilaksanakan dengan baik, dipahami. maka hal tersebut dapat menghindari namanya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, nikah di bawah umur yang terjadi dinagari Sibarambang tidak berlangsung lama hanya bertahan 3-5 tahun sudah kebanyakan bercerai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dengan demikian masyarakat banyak belum mengetahui tentang perubahan undang-undang tersebut. Kabanyakan masyarakat hanya mengetahui waktu pengurusan NA nikah kantor wali, kemudian baru lanjut ke kantor KUA, kemudian KUA baru memerintahkan untuk sidang kepengadilan agama untuk dimintakan dispensansi nikah supaya pernikahan bisa dilanjutkan. Sebagian ada yang baru mengetahui saat sidang dipengadilan agama waktu hakim memberikan nasehat. Masyarakat masih beranggapan memakai undang-undang yang lama yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 tentang usia pernikahan.

## 2. Analisis dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur oleh masyarakat di nagari Sibarambang, hal tersebut berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga. Sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 berbunyi : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pokok Pernikahan, 2006). Dan juga terdapat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 yang berbunyi : pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. ( komplikasi hukum Islam , 2000 :14)

Dalam Al-qur'an tentang tujuan dari pernikahan tersebut agar seseorang merasa tenang, tentram, dan bahagia bersama pasangan terdapat Q. S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( Ar-Rum ; 21)*

Islam yang nabi SAW ajarkan tentang pernikahan bukan hanya sekedar persoalan nafsu saja. Tetapi setelah menikah tersebut ada tanggung jawab, tugas masing-masing suami istri dengan demikian maka barulah tercapai dari tujuan pernikahan tersebut.

adapun tujuan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi perintah Allah Swt

- b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Amir Syarifudin, 2006: 46)

secara umum didasari dengan tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut, demi terwujudnya syari'atnya Islam. Tujuannya yaitu untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda, dan kehormatan. E-Jornal (Abdurrahman, S, 2020 :202)

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan di bawah umur yang terjadi nagari Sibarambang yang dapat diuraikankan adalah sebagai berikut:

- a. Sudut pandang maslahat

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan di bawah umur. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Menghindari perbuatan zina

Banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja. Zina dalam Islam hukumannya lebih berat yaitu dirajam, orang yang berzina mendapat hukuman yang serius. terdapat dalam surah An-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Nabi SAW melarang perbuatan berzina dan beliau memberi sanksi kepada yang melakukan perbuatan zina tersebut berdasarkan hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَمَرْأَةٍ نَيَا أَمْرٍ هُمَا فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

*(BUKHARI - 1243) : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin AL Mundzir telah menceritakan kepada kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma; Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi".((H.R Bukhari, dalam e Hadits 9 Imam, no hadits 1243)*

## 2. Perlindungan Terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KAN bapak Jaswir (09 November 2021) Dalam hukum adat wanita apabila sudah hamil sebelum menikah akan mendapatkan sanksi dari aturan adat, aturan yang dipakai di nagari Sibarambang tentang hamil sebelum menikah yaitu diasing dari nagari selama satu tahun kemudian didenda dengan beberapa sak semen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan bawah umur lebih cenderung berhubungan dengan kepentingan dalam menghilangkan atau menghindari dari kesusahan atau kesempitan yang melandanya pada dirinya. Dengan tujuan agar manusia tersebut dapat terhindar dari hal-hal yang di larang oleh. Allah S.W.T.

### d. Sudut pandang Mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam Pernikahan di bawah umur. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Dari keberlangsungan berumah tangga

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Banyak terjadi dikalangan pelaku pernikahan di bawah umur hanya

sebagai menutup kesalahan dengan awalnya melakukan perbuatan zina akibat pergaulan bebas, karena untuk melindungi nama baik atau kehormatan dirinya dan keluarga, karena Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan martabat diri dan keluarganya. Wanita hamil diluar nikah kemudian menikah dengan yang menghamilinya maka tetap berdampak pada nasab anaknya tersebut.

## 2. Rentan terjadinya Perceraian

Tujuan dari pernikahan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi perintah Allah Swt
- b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Amir Syarifudin, 2006: 46)

secara umum didasari dengan tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut, demi terwujudnya syari'at Islam. Tujuannya yaitu untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda, dan kehormatan. E-Jornal (Abdurrahman, S, 2020 :202)

Pernikahan di bawah umur cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental dan juga masih labil, maka bisa dimungkinkan terjadi perselingkuhan karena

perasaan menyesal karena telah memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang bukan benar disayangi. Dan tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian. Walaupun bisa menjalin pernikahan di bawah umur, yang berlangsung seadanya. Walaupun tu berjalan terus akan menjadi suatu kebosanan dan memicu pertikaian dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan hal tersebut tentu tujuan dari pernikahan yang diatur dalam disyariatkan maupun oleh undang-undang tidak akan tercapai.

### 3. Pendidikan dan Pekerjaan

Dengan memutuskan untuk menikah di usia yang masih di bawah umur ini mengakibatkan seseorang mengorbankan tingkat pendidikannya, karena peraturan-peraturan sekolah yang melarang siswa siswinya menikah. Dan akhirnya apabila melakukan pernikahan pada saat masih dalam menempuh pendidikan dengan secara tidak langsung harus berhenti dari sekolah, harus memilih salah satu diantara keduanya, kecuali menikah pada saat menempuh pendidikan diperguruan tinggi ada aturan kompensasi untuk mahasiswa/mahasiswi bisa mengambil cuti atau libur. Apabila telah terlanjur berbuat zina, maka suka ataupun tidak suka pernikahan harus dilaksanakan. Pihak keluarga dari wanita tentu menuntut atas perbuatan yang telah diperbuat oleh laki-laki.

Dan ini juga berdampak pada pekerjaannya dengan modal ijazah yang rendah maka pelaku pernikahan di bawah umur tidak bisa menggapai cita cita yang di inginkan, hal ini bisa di buktikan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur rata-rata bekerja apa saja yang bisa dilakukan misalnya sebagai Petani, sopir, dan bahkan masih ada yang belum bekerja. Dengan pekerjaan yang demikian tentu dalam

memenuhi kebutuhan hidup keluarga sangat sulit sekali tertuma bagi laki-laki yang peran sebagai kepala rumah tangga, mengemban tanggung jawab harus dipikul. Sesuai dengan surat An-nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang pelaksanaan efektifitas undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di nagari Sibarambang masih kurang efektif atau kurang maksimal, pelaksanaan sosialisasi dari pemerintahan nagari sudah dilakukan namun hal tersebut belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat di nagari tersebut. Pemerintahan wali nagari hanya samampunya saja memeberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat beranggapan masih memakai undang-undang yang lama yaitunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang usia pernikahan. Kebanyakan masyarakat mengetahui pada saat mengurus NA kekantor wali nagari.
2. Dampak pernikahan di bawah umur di nagari Sibarambang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat di nagari tersebut, yaitu dampak positif : menghindari dari perbuatan zina, membantu ekonomi keluarga yang tidak mampu. Dampak negatif : dampak terhadap keluarga, dampak terhadap orang tua masing-masing pihak dan dampak bagi kesehatan wanita.
3. Analisis pelaksanaan undang-undang di nagari Sibarambang dan dampak terhadap keluarga. Pelaksanaan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan di nagari Sibarambang belum efektif walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintahan nagari tetapi pemerintahan nagari hanya semampunya saja, dampak pernikahan di bawah umur terhadap

keluarga di nagari Sibarambang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh pemerintahan nagari Sibarambang akan lebih baiknya dimaksimalkan untuk sosialisasi kepada masyarakat disamping juga sebagai tugas dari pemerintahan nagari tersebut. Dengan demikian pernikahan di bawah umur dapat dikurangi dengan sendirinya. Dan mengurangi angka perceraian di bawah umur.
- b. Dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 seharusnya masyarakat dapat menambahkan kesadarannya terhadap hukum agar melakukan pernikahan setelah mencapai umur 19 Tahun. Anak-anak seharusnya membahagiakan orang tuanya terlebih dahulu dan memikirkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari pada memikirkan hanya pernikahan saja. Mempersiap kematangan mental dan mengontrol emosi, mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku teks

Aplikasi e Hadits Kitab 9 Imam

Ghozali, Abdul Rahman. 2010, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana

Elimartati. 2013. Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. Batusangkar

H.M.A Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hasyim, Syafiq, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung : Mizan

Lestari, Ningrum Puji, 2005, *Hukum Islam*, Bandung : logos wacana baru

Mas'ud, Ibnu & Abidin, Zainal, 2000, *Fiqh Imam Syafi'i ( buku 1- Ibadah)*, Bandung : CV Pustaka setia

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moedrn*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rasjid, Sulaiman, 2016. *Fiqh Islam ( Hukum fiqh lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo

Rasyid, Ibnu, 2007. *Bidayatul Mujtahid, analisa fiqh para mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr

Susetyo, Heru. 2009, *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan dan undang-undang perkawinan*, Yogyakarta : Liberty

Sugiyono, 2018. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Fiqih*. Semarang: Dina utama, 1994.

Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir

'Abdullah bin Muhammad, 2017. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i

Rofiq, Ahmad, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015

### Peraturan, Undang-undang

*Komplikasi Hukum Islam* . (2000). Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

*Undang-undang pokok perkawinan*, 1981. Jakarta : Bumi Aksara

Republik Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

### **Skripsi/Tesis**

An'am, Fachrul. (2020). Pengesahan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Sungayang). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Nanda, M. S. (2020). Perkawinan dibawah umur setelah lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang . UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Fadhil, M. (2020). Faktor penyebab pernikahan di bawah umur terhadap kelanjutan pendidikan di desa jelutih kecamatan batin xxiv kabupaten batang hari provinsi jambI (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Saputra, F,A ( 2020). Peningkatan kasus dispensasi perkawinan setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Batusangkar ( Skripsi IAIN Batusangkar)

### **Artikel dalam Journal**

Abdurrahman, S. 2020. Dinamika umur Pernikahan Di Indonesia Kajian Psikolog dan hukum Islam. *Vol. 1 No. 2. Jurnal Of Islamic Law*

Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim, Vol 7 No 4 ( jurnal)

Mayasari, D, E, & Atjendbharata. 2020. Pengaturan Batas usia untuk melakukan pernikahan ditinjau dari UU perlindungan anak. *Vol. 16. No. 2. Jurnal Ilmu Hukum*

- Fauziah,N,P,N & Amanita, A. 2020. Pelaksanaan Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Vol. 2 No. 2. Jurnal Dialektika*
- Firdaus, & Azizah, N 2020. Perempuan bekerja dalam pemenuhan Nafkah keluarga. Vol 3 No 2 *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat.*
- Mahfudin & Waqi'ah, 2016. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Vol 1 No1 Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Jurnal Vol 7 No 1. Jurnal ilmu Hukum*
- Musyafah. A, A. 2020. Pernikahan dalam perspektif Filosofis Hukum Islam. *Vol. 02 No. 02 Jurnal mengenal dasar-dasar pemikiran Islam*
- Hidayatullah & Janah. 2020. Dispensasi nikah di bawah umur menurut hukum Islam. *Vol 5 No 1. Jurnal hukum keluarga*
- Hikmah & Rodafi, D. 2020. Batas umur pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Vol. 2 No. 3. Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam.*
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Vol. 1 No. 1 Jurnal Of Islamic student and Humanities*
- Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Petita: Vol 1 No 1 Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*
- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Vol. 9 No 1. Jurnal Mahkamah Agung*